

ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ANTARA BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH MALAYSIA

Dwi Fatimatuzzahra

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No. 50 Malang Jawa Timur

Abstrak

The purpose of this study was to determine how differences in CSR implementation in Indonesia and Malaysia Islamic banking. The object of this study 7 Indonesian Islamic Banks and 7 Islamic Banks in Malaysia. Analysis of the data used in this study is different test Independent sample t-test using SPSS version 16. The results showed that there are similarities in the application of social performance banking Indonesia and Malaysia. This is evidenced by the results of different test with sig (p-value) = 0.262 is greater than $\alpha = 5\%$. Some evidence that of all Islamic banks both Indonesia and Malaysia, still no one has reached full, ie, implementation and disclosure of ISR Index by 100% (one hundred percent). This is because the sub-items of the ISR index that is unlikely to be met by the banking industry as a green product, environmental audits, and support for political activity, so that the CSR disclosure Indonesian banking system is almost the same as Malaysian banks during 2011-2013.

Keywords: *Islamic Bank, Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic Social Reporting Index (ISRI)*

1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mementingkan laba, perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas usahanya. Maali *et al.* (2003) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang mengikuti syariah Islam di transaksi bisnis mereka. Syariah mengharuskan transaksi menjadi sah (halal) dan melarang transaksi yang melibatkan bunga dan spekulasi.

Mengenai praktek CSR di lembaga perbankan syariah hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dan mengingat dasar filosofi tersebut bersifat religius, maka diyakini bahwa hubungan yang ada akan lebih bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional.

Dusuki dan Dar (2005) mengatakan bahwa pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut; perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah dan yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini Islamic Social Reporting (ISR) sedang marak diperbincangkan di dunia. Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman *et al.*, 2009). Indeks ISR mengungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah, dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti *sodaqoh*, *waqof*, *qordul hasan*, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Fitria dan Hartanti (2010) meneliti tentang perbandingan pengungkapan antara *global reporting initiative index* dengan *Islamic social reporting index*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik daripada bank syariah, indeks GRI memiliki skor yang lebih baik daripada indeks ISR, kemudian secara garis besar indeks ISR cukup mewakili indeks GRI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengungkapan CSR antara bank syari'ah di Indonesia dengan bank syari'ah Malaysia menggunakan indeks ISR.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Penelitian Terdahulu

Firmansyah (2014) melakukan penelitian mengenai ISR Sebagai Proksi Pengungkapan CSR Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan kinerja sosial bank umum syariah yang diwakili oleh kedua bank umum syariah tersebut masih jauh dari pengungkapan yang seharusnya. Suhendi & Maya (2014) melakukan penelitian

tentang *CSR Disclosure Evidence In Indonesia: Sharia And Non Sharia Bank*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan antara dua jenis bank.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Perkembangan Konsep *Corporate Social Responsibility*

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan *corporate social responsibility* (CSR). Tidak terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini berkembang dan berbagai faktor yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang mempengaruhi perkembangan konsep CSR, adalah sebagai berikut (Solihin, 2008:15):

1. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1950-1970-an

Konsep awal tanggung jawab sosial (*corporate responsibility*) dari suatu perusahaan secara eksplisit baru dikemukakan oleh Bowen yang dikembangkan oleh Davis beragumen: “tanggung jawab sosial para pelaku bisnis akan sejalan dengan kekuasaan sosial yang mereka miliki. Oleh karenanya bila pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan”. Argumen inilah yang menjadi cikal bakal bagi identifikasi kewajiban perusahaan yang akan mendorong munculnya konsep CSR di era tahun 1970-an.

2. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1970-1980

Dalam laporannya, CED secara jelas mengakui bahwa eksistensi perusahaan ditengah lingkungan masyarakat diikat oleh kontrak sosial. Substansi kontrak sosial tersebut mengalami perkembangan dan perubahan signifikan yaitu pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggungjawab secara lebih luas kepada masyarakat, sampai pada pengindahan dan pengedepanan beragam nilai sosial kemasyarakatan yang mengitari. Perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap kenaikan kehidupan masyarakat, yang bukan hanya sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat.

3. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-an sampai saat ini.

Dalam era ini, persatuan bangsa-bangsa melalui *World Commission on Environment and Development* (WEDC) menerbitkan laporan berjudul “*Our Common Future*”, menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang

bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sentitif pada isu-isu lingkungan yang menjadi dasar dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

2.2.2 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Suharto (2006), konsep CSR sebagai sebuah tanggung jawab sosial perusahaan kini semakin diterima dengan luas. Walaupun ada beberapa pihak yang menganggapnya masih kontroversial, dimana mereka beragumen bahwa perusahaan sebagai pencari laba telah membayar sejumlah uang berupa pajak kepada negara untuk disalurkan kepada publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya perusahaan hanya memikirkan keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperdulikan hak dan kepentingan publik, khususnya yang berada di sekitar perusahaan. Menurut Farook *et al.* (2011) yang menyimpulkan dari berbagai ahli bahwa diantara banyak literatur yang mendasari konsep pengungkapan CSR, teori-teori berbasis system atau *system-oriented theories* dianggap paling mewakili. *System-oriented theories* yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Teori Stakeholder**

Stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu *stakeholder* primer, sekunder, dan *stakeholder* kunci. Sedangkan *stakeholder* kunci adalah tokoh atau organisasi yang mampu menggerakkan prakara pengembangan masyarakat, bisa dari pihak pemerintah seperti bupati, DPR, serta dinas teknis yang terkait.

2. **Teori Legitimasi**

Organisasi memainkan peranan penting dalam masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk diakui keberadaannya di dalam masyarakat. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan

3. **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Agency Theory merupakan hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan *agent*/direksi/manajemen yang menerima pendelegasian tersebut

2.2.2 Pengungkapan (*disclosure*)

Pengungkapan menurut Haniffa (2002) yaitu membuat sesuatu menjadi diketahui atau mengungkapapkan sesuatu. Tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaan ekonomi da politik, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. Dalam prakteknya, pengungkapan berdasarkan hubungannya denngan persyaratan yang ditetapkan standar menurut Darrough (1993) *dalam* Riskiningsih (2012), terdiri dari dua macam yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standart akuntansi yang berlaku dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan komponen-komponen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

2.2.3 Dasar Falsafah Bank Syariah

Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena dalam operasionalnya, bank tersebut mengacu pada prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur tata kelola bank tersebut. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah, tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama untuk membangun perekonomian umat. Namun dengan mengacu pada pengamalan Al-Quran, tujuan utama dari mendirikan perbankan syariah adalah untuk menghindari riba dan unsur-unsur lain yang dilarang serta untuk mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi bagi semua orang. Riba adalah sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Larangan riba diantaranya tercantum dalam QS. Ali-Imron ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾


Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

2.2.4 Perkembangan Islamic Social Reporting

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting* atau ISR). Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Perkembangan yang pesat dari perbankan syariah di Indonesia membuat pemerintah perlu mengeluarkan regulasi mengenai CSR khusus bagi perbankan syariah. Regulasi tersebut adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya ayat; (2) dijelaskan bahwa bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian pada ayat; (3) disebutkan bahwa bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pegelora wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah, peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (ISR) untuk mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

2.3 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyani dkk menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial train-average perbankan Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya (2009). Sementara kinerja sosial pada perbankan Islam di Malaysia adalah stabil karena tidak meningkat ataupun menurun. Namun, dari semua bank-bank Islam, baik Indonesia dan Malaysia, tidak ada satupun yang mencapai tingkat kinerja sangat bagus. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho : Diduga tidak ada perbedaan pengungkapan CSR antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia.

3. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian akan difokuskan pada perbandingan suatu objek penelitian antar subjek yang berbeda dalam kurun waktu yang sama, yaitu tahun 2011 dan 2013. Objek penelitian dalam

penelitian ini terdiri dari tujuh bank syariah Indonesia dan tujuh bank syariah Malaysia. Selain itu juga keempat belas bank syariah tersebut melaporkan laporan tahunan (Annual Report) pada periode 2011-2013. Selain itu memuat semua kategori dari Indeks ISR dalam pelaporan kinerja sosialnya, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS), BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Victoria, dan Bank Syariah Bukopin. Bank Muamalat Malaysia (BMM), Public Malaysia, RHB Malaysia, Bank Affin Malaysia, Maybank Syariah Malaysia, Bank Islam Malaysia (BIM), dan Hong Leong Islamic Bank (HLIB).

Analisis data dilakukan dengan metode uji beda Independent sample t-test dengan program SPSS versi 16 untuk mengetahui perbedaan implementasi pengungkapan CSR dengan Indeks ISR pada perbankan syariah Indonesia dengan perbankan syariah Malaysia. Komponen Indeks ISR terdiri dari 48 item dalam 6 kategori yaitu investasi dan keuangan, Tata Kelola Organisasi (Corporate Governance Teme), Produk dan Jasa (Products And Services Teme), Tenaga Kerja (Employees Teme), sosial (Social) dan lingkungan (Environment).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan diteliti telah terdistribusi normal atau tidak. Apabila data telah terdistribusi normal maka layak untuk diolah selanjutnya untuk di uji bedakan. (Santoso, 2012:230). Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Hasil uji ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-SmirnovZ sebesar 1,133 dan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,153.

4.2 Uji Hipotesis *Independent Sample t-Test*

Uji ini ditujukan untuk mengungkap apakah ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua populasi dengan dasar dua sampelnya. Tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan (Ghozali, 2011:64). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai sig (2-tailed) 0,262. Karena 0,262 lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, artinya

tingkat kinerja sosial bank syariah Indonesia dengan Malaysia tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

4.3 Pembahasan

Dari kedua negara tersebut secara keseluruhan tidak ada bank syariah di Indonesia maupun Malaysia dari keempat belas objek tersebut yang melaksanakan aktivitas sosialnya secara sempurna berdasarkan model Indeks ISR. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penting, yakni; **Pertama**, dikarenakan bank syariah memang tidak melaksanakan aktivitas sosial yang sebenarnya mereka mampu untuk melaksanakannya seperti melaporkan aktivitas *gharar* dan nasabah-nasabah yang bermasalah dengan bank syariah dan hampir semua bank syariah baik di Indonesia maupun Malaysia pada kasus ini tidak melaporkannya. **Kedua**, dipengaruhi oleh adanya item-item pengukuran dengan model ISR yang memang bank tidak melaksanakan aktivitas itu, seperti bantuan untuk aktivitas politik, audit lingkungan terkait limbah, dan memproduksi komoditas alami (*Green Product*). Keberadaan item-item tersebut dikarenakan Indeks ISR tidak hanya diperuntukkan bagi perbankan syariah, tetapi juga bagi perusahaan baik dagang, jasa, maupun manufaktur.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini mencoba untuk melihat perbandingan tingkat kinerja sosial perbankan syariah di negara Indonesia dan Malaysia tidak ada perbedaan. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada implementasi pengungkapan CSR yang menggunakan indeks ISR pada bank syariah Indonesia dengan bank syariah Malaysia dengan nilai sig (p-value)=0,262 lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hasil lain dalam penelitian ini, ditemukan beberapa bukti bahwa dari semua bank syariah baik Indonesia maupun Malaysia, masih belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yakni implementasi dan pengungkapan Indeks ISR secara 100% (seratus persen). Hal ini dikarenakan adanya sub item dari Indeks ISR yang memang tidak mungkin dipenuhi oleh industri perbankan seperti green product, audit environmental, dan bantuan untuk aktivitas politik.

Penelitian selanjutnya mengenai Islamic Social Reporting Index dan kinerja sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) menjadi suatu hal yang penting untuk mendukung praktik tanggungjawab sosial dan syariah di Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan sekaligus menjadi saran adalah jumlah bank yang diteliti relatif sedikit, yakni hanya pada tujuh bank syariah Indonesia dan tujuh bank syariah Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Maali, *et al.* (2003). *Social Reporting by Islamic Banks*, Discussion Papers in Accounting and Finance. University of Southampton.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2010). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI
- Farook, *et al.* (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: the case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 114-141.
- Firmansyah, Iman. (2014). ISR. Sebagai Proksi Pengungkapan CSR. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah ESAI* Volume 8, No. 1.
- Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. (2010). Islamic dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi 13*. Purwokerto.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management Research*, 128-14.
- Othman, *et al.* (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*.
- Rizkiningsih, Priyesta. (2012). **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan Negara-negara Gulf Cooperation Council**. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Santoso, Singgih. (2012). *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: Gramedia.
- Solihin, Ismail. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharto, Edi. (2006). *Pekerjaan Sosial Industri., CSR, dan ComDev*.
- Suhendi, Chrisna & Maya Indriastuti. (2014). CSR. Disclosure Evidence In Indonesia: Sharia and Non Sharia Bank. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*. Vol. 4.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.